



PUTUSAN

Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara e-Court dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, NIK 3671111612740002, tempat dan tanggal lahir Den Haag , 16 Dseember 1974 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Alamat xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, Bedfordshire, LU2 9LN, xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eka Purnamasari, S.H., Didin Syafrudin S.H., Diyah Stiawati, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024, Para Advokat dari MEDYRA LAW OFFICE yang berkantor di Apartemen Kalibata City,Tower Gaharu Lt. 7 No. 7 BD Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Melawan

xxxxxxx, NIK 3671115211770006, tempat dan tanggal lahir Solo, 12 November 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat Jl. Kerapu No.99 A Komplek Kunciran Mas Permai Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng mengajukan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2003 atau bertepatan dengan 27 Rab. Akhir 1424 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinang, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 394/98/VI/2003 tertanggal 30 Juni 2003;
2. Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama xxxxxxxx lahir di Jakarta 21 Desember 2007 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2294/KLU/JS/2008;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jl. Tebet Utara IV A No. 17 Jakarta Selatan;
4. Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis, namun kemudian Termohon merasa keberatan untuk tetap tinggal bersama keluarga Pemohon, hal ini yang seringkali menyebabkan perselisihan sampai akhirnya Pemohon memutuskan untuk tinggal mengontrak yang lokasinya tidak jauh dari kediaman orangtua Pemohon.
5. Bahwa permasalahan yang menjadi puncaknya adalah pada tahun 2007. saat itu Pemohon memiliki karir yang sedang berkembang di PT HINO namun Termohon justru memutuskan untuk melamar beasiswa S 2 di Inggris. Keputusan tersebut membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak dihargai karena Termohon telah mengabaikan pengorbanan dan usaha Pemohon untuk mendapatkan karir yang baik untuk memperbaiki perekonomian keluarga.

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat kekecewaan tersebut Permohon sempat melakukan kesalahan yaitu dengan melakukan perselingkuhan karena merasa Termohon tidak menganggap dan tidak mendengar apa yang Pemohon sampaikan. Perselingkuhan hanya sebatas teman ngobrol dan tidak melakukan hal yang lebih jauh karena Pemohon sadar hal tersebut salah dan memutuskan untuk fokus membesarkan anak. Perselingkuhan tersebut tentu tidak dapat diterima oleh Termohon dan hal ini menyebabkan pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa untuk meredakan perselisihan yang ada Pemohon akhirnya mengundurkan diri dari PT Hino dengan kondisi mental yang hancur dan berada pada kepercayaan diri titik terendah. Setelah mengundurkan diri Pemohon ikut Termohon ke Inggris dan selama di Inggris hanya bergantung pada uang tunjangan beasiswa. Pemohon tidak mendapatkan pekerjaan yang bagus karena ijazah dan pengalaman bekerja Pemohon tidak berlaku disana.
8. Bahwa dengan kondisi Pemohon yang bekerja seadanya dianggap oleh Termohon tidak memiliki kontribusi apapun sehingga menyebabkan pemicu adanya pertengkaran yang terus menerus.
9. Bahwa perselisihan yang ada menyebabkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sewajarnya sebuah rumah tangga. Pemohon dan Termohon hanya berkomunikasi seadanya.
10. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak 2019, saat itu terdapat kejadian disaat Pemohon akan menggauli Termohon kemudian Termohon menolak dengan cara meminta bayaran. Termohon saat itu merasa tersinggung dan marah kemudian mulai besok harinya Pemohon sudah tidak tidur satu kamar dengan Termohon.
11. Bahwa pada Desember 2023 Termohon memutuskan untuk pulang ke Indonesia bersama dengan anak Pemohon dan Termohon tanpa memberitahukan kepada Pemohon. Sebelum berangkat Pemohon mencoba bernegosiasi agar anak Pemohon dan Termohon dapat bertemu dengan keluarga Pemohon setibanya di Indonesia, usulan Pemohon tersebut disambut dengan kemarahan dan Termohon mengungkit semua

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hatinya selama masa pernikahan dengan Pemohon, mengungkit sudah seberapa banyak uang yang dikeluarkan Termohon untuk kebutuhan keluarga dan kata-kata lainnya yang menyakitkan Pemohon dan keluarga. Kemudian dengan sangat jelas Termohon meminta agar Pemohon segera menceraikan Termohon setibanya Termohon di Indonesia.

12. Bahwa Termohon sudah sejak lama memutuskan untuk bercerai dengan Pemohon, namun hal ini baru tersampaikan pada bulan Desember 2023. Kemudian pada tahun 2024 Pemohon dan Termohon menyepakati untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Kesepakatan perceraian telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Keduanya menyetujui dan mempersilahkan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tangerang;

13. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan dan untuk pengasuhan terhadap anak akan di asuh secara bersama-sama antara Pemohon dan Termohon. Pemohon juga akan tetap memenuhi tanggung jawab memberikan nafkah terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon;

14. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

15. Bahwa Permohonan Cerai talak ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk ikrar menjatuhkan talah (satu) Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya menghadap dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan bukti saksi dua orang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapny dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan tempat

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tangerang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2023 telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1) HIR sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, namun demikian oleh karena perkara ini bidang perkawinan, Majelis masih membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon kepersidangan menerangkan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, maka majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2003;
- bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya sejak bulan Desember 2023 dan sudah tidak lagi berhubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah tidak harmonis lagi, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumhtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KHI dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodiyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 8 dari 8



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

. Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	75.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	148.000
4	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000
5	Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon	:	Rp.	10.000
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 9 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
	Jumlah		Rp.	293.000

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 2545/Pdt.G/2024/PA.Tng Hal. 10 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)